



PENETAPAN

Nomor 367/Pdt.P/2024/PA.Dmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Demak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

PEMOHON 1, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx, Kec. Karanganyar, Kab. Demak, Pemohon I;

PEMOHON 2, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx, Kec Karanganyar, xxxxxxxxx xxxxx, sebagai Pemohon II

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Umi Umayati, S.H.**, Advokat yang berkantor di Hukum "Umi Umayati, S.H. & Rekan" alamat Jl. Setro Lor, RT. 03, RW. 03, Desa Purwosari, Kecamatan Sayung, xxxxxxxxx xxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Desember 2024, sebagai kuasa Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pihak terkait dalam perkara ini dan memeriksa semua alat bukti yang diajukan dalam persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Desember 2024 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak pada

Hal 1 dari 14 hal Pen. Nomor 367/Pdt.P/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Desember 2024 Nomor 367/Pdt.P/2024/PA.Dmk. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon ;;

N a m a : -;
NIK : 3321091804070002;
U m u r : Demak, 18 April 2007 (17 tahun 7 bulan);
Agama : Islam;
Jenis Kelamin : laki-laki;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMP/ sederajat;
Alamat :xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, -, xxxxxxxxxxx xxxxxx;

dengan calon istrinya ;;

N a m a : -;
NIK : 3321096409060002;
U m u r : Demak, 24 Sept 2006 (18 tahun 02 bulan);
Agama : Islam;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Pekerjaan : belum bekerja;
Pendidikan : SMA/ sederajat;
Alamat :-, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan pegawai pencatat nikah kantor Urusan Agama - xxxxxxxxxxx xxxxxx;

2. Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung - yang telah menikah secara resmi pada kantor Urusan Agama sebagaimana tertera dalam Kutipan Buku Nikah No. 132/ 15/IV/2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama - xxxxxxxxxxx xxxxxx ;

3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah menjalin hubungan asmara berpacaran lama dengan - umur 18 tahun lebih 2 bulan (Demak 24 September 2006), agama Islam, belum bekerja, alamat di -, xxxxxx,

Hal 2 dari 14 hal Pen. Nomor 367/Pdt.P/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx;

4. Bahwa mengingat hubungan asmara - dengan -, sudah begitu akrab dan sangat erat, bahkan calon istrinya sekarang telah hamil 7 bulan, anak Para Pemohon ingin bertanggung jawab atas perbuatannya;

5. Bahwa anak Para Pemohon sehat jasmani dan rohani telah bekerja berdagang minuman dengan penghasilan setiap bulan rata-rata Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya, cukup untuk memberikan nafkah calon istrinya;

6. Bahwa anak Para Pemohon - berstatus jejaka dan calon istrinya - berstatus perawan belum pernah menikah, antara keduanya tidak ada hubungan nasab sedarah, maupun sesusuan ataupun hubungan mahram, atau dengan kata lain tidak terdapat ada halangan syara atau melangsungkan pernikahan;

7. Bahwa pada tanggal 15 November 2024 Para Pemohon tersebut sudah melamar calon istrinya dan segera akan melangsungkan pernikahan;

8. Bahwa Para Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Para Pemohon dengan seorang perempuan bernama - dan pemohon telah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama -, xxxxxxxxxxxxxxx dan ternyata Kantor Urusan Agama Tersebut telah menolak pendaftaran Pemohon dengan alasan umur anak Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) undang-undang No.16 tahun 2019 atas perubahan undang -undang No. 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana surat Kepala Kantor Urusan Agama - kabupaten Demak tersebut Nomor : 478/Kua.11.21.06/PW.01/12/2024 tanggal 09 Desember 2024;

9. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan alasan-alasan/ dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Demak Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair:

Hal 3 dari 14 hal Pen. Nomor 367/Pdt.P/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama - untuk menikah dengan seorang perempuan bernama -;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Para Pemohon didampingi kuasanya datang menghadap ke persidangan, lalu oleh Hakim diberikan nasehat agar menunda rencana pernikahan anaknya hingga berumur 19 tahun, mengingat banyak hal mudharat yang biasanya terjadi jika pernikahan dibawah umur di izinkan seperti terputusnya pendidikan anak, belum matangnya emosional anak sehingga akan memberikan dampak negatif terhadap pasangan yang menikah dibawah umur;

Bahwa atas nasehat Hakim tersebut Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, para Pemohon memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap akan menikahkan anaknya (-) tersebut karena sudah terlalu dekat dengan calon isterinya, bahkan calon isterinya tersebut sudah hamil 7 bulan akibat perbuatan anaknya;

Bahwa di persidangan Para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang bernama - dan atas pertanyaan Hakim anak tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya dirinya menginginkan untuk menikah dengan calon isterinya tersebut dan mendesak agar pernikahan tersebut segera dilaksanakan sebagai pertanggung jawaban atas kehamilan calon isterinya dan untuk menopang ekonomi keluarga dia telah bekerja sebagai pedagang minuman dengan penghasilan tiap bulannya sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;

Bahwa di persidangan Hakim juga telah mendengar keterangan calon isteri anak Para Pemohon yang bernama -, yang pada pokonya dirinya mengaku sudah hamil akibat bubungannya dengan calon suaminya tersebut karena itu mohon agar pernikahannya dapat segera dilaksanakan;

Bahwa kemudian di persidangan Hakim juga telah mendengar keterangan ayah kandung dari calon memepelai perempuan yang bernama -

Hal 4 dari 14 hal Pen. Nomor 367/Pdt.P/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memberikan keterangan atas pertanyaan Hakim yang pada pokoknya dia merestui rencana pernikahan adiknya dengan anak Para Pemohon dan bersedia membimbing rumah tangga anaknya kelak;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan alat –alat bukti sebagai berikut :

A. Surat-Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3321092208840003 tanggal 12 Agustus 2022 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Demak. (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3321097005870001 tanggal 25 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Demak. (bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3321091804070002 tanggal 02 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Semarang. (bukti P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3321041504100004 tertanggal 20 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Demak. (bukti P-4);
5. Fotokopi Surat Rekomendasi Permohonan Pernikahan Anak Nomor 463.2/266 tanpa tanggal yang dikeluarkan Oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Pemepuan dan Perlindungan Anak xxxxxxxx xxxxx, (bukti P-4) ;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 132/15/IV/2006 tertanggal 20 April 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) - Kabupaten Demak, (bukti P-5);
7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama - Nomor 3321/AL.T 2010-40271 tertanggal 20 April 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Demak. (bukti P-6);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. - Nomor 3321096484860002 tanggal 22 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Demak. (bukti P-8);
9. Fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama -, xxxxxxxx xxxxx

Hal 5 dari 14 hal Pen. Nomor 367/Pdt.P/2024/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 478/Kua.11. 21.06/PW.01/12/ 2024 tertanggal 9 Desember 2024 ,
(bukti P-9);

10. Fotokopi Surat Keterangan Dokter untuk Calon Pengantin laki-laki dan perempuan tertanggal 9 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Karanganyar III, (bukti P-9);
Surat-surat bukti yang berupa fotokopi tersebut setelah dicocokkan dengan surat bukti aslinya ternyata sesuai dan semuanya telah bermaterai cukup;

B. Saksi-saksi

1. -, umur 47 tahun, Agama Islam, dibawah sumpah telah memebrikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah paman Para Pemohon dan mengenal anaknya yang bernama -;
 - Bahwa Para Pemohon ingin mengajukan dispensasi nikah untuk menikahkan anak Para Pemohon yang masih dibawah umur;
 - Bahwa anak Para Pemohon berstatus bujangan (belum pernah menikah) dan calon isterinya adalah berstatus perawan (belum pernah menikah);
 - Bahwa Para Pemohon sudah melamar calon isterinya bernama - dan diterima oleh keluarga calon isterinya tersebut dengan baik;
 - Bahwa anak Para Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai pedagang minuman dengan penghasilan tiap bulannya sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa anak Para Pemohon dengan calon isterinya adalah orang lain, tidak ada hubungan darah maupun nasab, serta tidak ada larangan untuk menikah ;
 - Bahwa baik anak Para Pemohon dengan calon isterinya masing-masing beragama Islam;
 - Bahwa anak Para Pemohon dengan calon isterinya telah menjalin hubungan pacaran hingga calon isterinya telah hamil;

Hal 6 dari 14 hal Pen. Nomor 367/Pdt.P/2024/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa meskipun anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun akan tetapi dalam keseharian sudah tampak lebih dewasa dibanding anak anak lain yang sebayanya;
- 2. -, umur 56 tahun, Agama Islam, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah pakdhe calon mempelai perempuan dan mengenal anak para Pemohon yang bernama -;
 - Bahwa Para Pemohon ingin mengajukan dispensasi nikah untuk menikahkan anak Para Pemohon yang masih dibawah umur;
 - Bahwa anak Para Pemohon berstatus bujangan (belum pernah menikah) dan calon isterinya adalah berstatus perawan (belum pernah menikah);
 - Bahwa Para Pemohon sudah melamar calon isterinya bernama - dan diterima oleh keluarga calon isterinya tersebut dengan baik;
 - Bahwa anak Para Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai pedagang minuman dengan penghasilan tiap bulannya sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa anak Para Pemohon dengan calon isterinya adalah orang lain, tidak ada hubungan darah maupun nasab, serta tidak ada larangan untuk menikah ;
 - Bahwa baik anak Para Pemohon dengan calon isterinya masing-masing beragama Islam;
 - Bahwa anak Para Pemohon dengan calon isterinya telah menjalin hubungan pacaran hingga calon isterinya telah hamil;
 - Bahwa meskipun anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun akan tetapi dalam keseharian sudah tampak lebih dewasa dibanding anak anak lain yang sebayanya;

Bahwa Para Pemohon telah memberikan kesimpulan, bahwa Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 7 dari 14 hal Pen. Nomor 367/Pdt.P/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon, kedua calon mempelai, dan orangtua calon mempelai perempuan telah datang menghadap di persidangan, kemudian Hakim telah memberikan nasehat agar pernikahannya ditunda sampai umur anak Para Pemohon mencukupi sesuai Undang-Undang, mengingat dampak negatif dari pernikahan anak yang belum cukup umur seperti terganggunya pendidikan anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologi anak serta belum adanya kesiapan organ reproduksi bagi anak yang akan membahayakan kesehatan bagi anak tersebut, namun Para Pemohon tetap dengan permohonannya karena hubungan keduanya sudah sangat akrab dan khawatir akan terjadi hubungan yang melanggar aturan syara' jika tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mempelajari berkas perkara aquo, ternyata Pengadilan Agama Demak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama *juntho* Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d, Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan dispensasi nikah anaknya yang bernama - karena hubungan antara anaknya dengan calon isterinya sudah sangat dekat dan susah dipisahkan, sedangkan pihak Kantor Urusan Agama menolak melaksanakan pernikahan tersebut karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan dari kedua calon mempelai yang pada pokoknya bahwa keduanya sudah saling mencintai dan tidak bisa lagi dipisahkan, calon mempelai perempuan sudah hamil karena itu ingin segera melangsungkan pernikahan;

Menimbang, dipersidangan Para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, s/d P.10, yang semuanya merupakan alat bukti otentik

Hal 8 dari 14 hal Pen. Nomor 367/Pdt.P/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu) serta dua orang saksi yang masing-masing akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3 yang masing-masing berupa Kartu Tanda Penduduk yang dihubungkan dengan P-4 yang berupa kartu keluarga maka telah terbukti bahwa para Pemohon dan anaknya bersetatus sebagai warga / penduduk yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Demak, dengan demikian Pengadilan Agama Demak berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini berdasarkan (vide Buku II Edisi revisi, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama hal. 138, cetakan 2014);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-5 yang berupa rekomendasi Permohonan Pernikahan Anak telah ternyata bahwa anak yang bernama Ferdy Aditiya telah direkomendasikan dapat dilanjutkan permohonan untuk mengajukan dispensasi kawin maka formil permohonan Pemohon layak diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6. berupa akta nikah dihubungkan dengan bukti P-7 berupa akta kelahiran anaknya (-) terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah dan telah dikaruniai anak yang antara lain bernama -, sehingga para Pemohon memenuhi *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin atas nama anaknya, sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dari bukti P.7 tersebut terbukti anak para Pemohon bernama - tersebut lahir pada tanggal 18 April 2007 yang berarti anak tersebut berumur 17 tahun 7 bulan, sehingga belum memenuhi kriteria syarat umur minimal untuk menikah sebagaimana amanat Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 yang berupa kartu tanda penduduk atas nama -, terbukti bahwa calon mempelai perempuan, lahir pada tanggal 24 September 2006 yang berarti anak tersebut kini berumur berumur

Hal 9 dari 14 hal Pen. Nomor 367/Pdt.P/2024/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 tahun 02 bulan, sehingga calon mempelai perempuan juga belum memenuhi kriteria syarat umur minimal untuk menikah sebagaimana amanat Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 yang berupa surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama - xxxxxxxx xxxxx terbukti bahwa anak Para Pemohon telah diperiksa oleh Pegawai Pencatat Nikah dan ditemukan kekurangan syarat umur bagi anak Para Pemohon untuk melakukan perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-9 yaitu berupa surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa kedua mempelai telah dinyatakan sehat dan dapat melangsungkan perkawinan yang berarti secara medis kedua mempelai siap untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi dipersidangan, kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan tidak terhalang kedudukannya sebagai saksi seperti yang diatur dalam Pasal 145 HIR, keduanya memberikan keterangan yang didasarkan pada pengetahuan dari pengalaman, penglihatan dan pendengarannya sendiri yang antara kedua saksi tersebut terdapat kesesuaian keterangan seperti yang disyaratkan dalam Pasal 172 HIR, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon, kedua calon mempelai, orang tua dari calon suami, bukti tertulis dan saksi-saksi, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah maupun mushaharah, yang menyebabkan terlarang untuk saling menikah menurut hukum Islam;
- Bahwa keinginan menikah antara anak Para Pemohon dan isterinya atas kehendak mereka sendiri tanpa ada paksaan dari manapun;
- Bahwa baik anak Para Pemohon maupun calon isterinya tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;

Hal 10 dari 14 hal Pen. Nomor 367/Pdt.P/2024/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon sudah melamar anak calon isteri anaknya (-) dan lamaran tersebut diterima orang tuanya dengan baik;
- Bahwa anak Para Pemohon telah mempunyai pekerjaan sebagai pedagang minuman dengan penghasilan tiap bulannya sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya sudah sangat erat, susah untuk dipisahkan dan sudah terlanjur melakukan hubungan layaknya suami isteri hingga calon isteri dari anaknya sudah hamil 7 bulan;
- Bahwa secara fisik maupun mental anak Para Pemohon sudah terlihat seperti wanita dewasa yang siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang cakap dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan mampu bertanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa keinginan Para Pemohon untuk segera menikahkan anaknya adalah didasari alasan karena hubungan anaknya dengan calon isterinya sudah terlalu akrab hingga calon isteri anaknya sudah hamil 7 bulan, karena itu jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan hubungan terlarang tersebut akan terulang diluar perkawinan yang sah, sehingga menurut Hakim alasan para pemohon tersebut masuk kedalam kriteria alasan mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus segera dilangsungkan perkawinan, sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syariat Islam secara utuh diturunkan untuk menjaga *ad dharuriyat al khams* (lima hal penting yang harus dijaga dalam kehidupan manusia) yaitu : *Hifzhu ad Diin* (menjaga agama), *Hizhu An Nafs* (menjaga jiwa), *Hifzu An Nasl* (menjaga keturunan), *Hifzhu al Aql* (menjaga akal) dan

Hal 11 dari 14 hal Pen. Nomor 367/Pdt.P/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hifzhu al Maal (menjaga harta), adanya lembaga pernikahan adalah sebagai suatu bentuk penjagaan Allah SWT atas kelima *dharuriyat* diatas;

Mengingat, perintah Allah SWT dalam alquran surat An Nur ayat 32 yang bunyinya :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang patut (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. 24:32)

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tersebut telah sejalan pula dengan kaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Bayan* Jilid II hal. 38, yang diambil alih menjadi pendapat hakim yang berbunyi:

□ **دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مَقْدَمٌ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصَالِحِ**

Artinya : “Menghindari kerusakan (*mafsadat*) lebih diutamakan daripada mengambil kebaikan (*mashlahat*)”;

Menimbang, kaedah diatas menyebutkan bahwa menolak *mafsadat* (kerusakan) mestilah didahulukan dibanding mengambil *mashlahat*, oleh karena itu segala peluang yang mengarah pada terjadinya *mafsadat* harus segera ditutup, dengan kata lain pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya tersebut diharapkan dapat menghindari keduanya dari kerusakan yang timbul jika tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa selain itu pula tidak terdapat larangan kawin antara anak Para Pemohon dan calon isterinya sebagaimana disebut dalam Pasal 3 ayat 1, Pasal 8 dan Pasal 9 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juntho* Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas permohonan Para Pemohon *incasu* dispensasi kawin dinilai beralasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989

Hal 12 dari 14 hal Pen. Nomor 367/Pdt.P/2024/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama - untuk menikah dengan seorang perempuan bernama -;
3. *Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);*

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Demak pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah*, oleh **Drs. Makali** sebagai Hakim tunggal, dan dibacakan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Hj. Siti Saidah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan disampaikan kepada pihak Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Selasa tanggal 17 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah*, dihadiri pula oleh para Pemohon didampingi kuasanya;

Hakim

Drs. Makali
Panitera Pengganti

Hj. Siti Saidah, S.H.

Perincian Biaya :

- | | | | | |
|----------------------|---|----|----------|-----|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- | |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 75.000,- | |
| 3. Biaya | : | Rp | | 0,- |

Hal 13 dari 14 hal Pen. Nomor 367/Pdt.P/2024/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemanggilan			
4. PNBP	:	Rp	10.000,-
Panggilan			
5. Biaya	:	Rp	10.000,-
Redaksi			
6. Biaya	:	Rp	10.000,-
Meterai			
Jumlah	:	Rp	235.000,-

Hal 14 dari 14 hal Pen. Nomor 367/Pdt.P/2024/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)